

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Negara Hukum berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Sebagai negara yang berdasarkan hukum yang adil dan baik tersebut, maka prinsip “*Rule Of Law*” yang merupakan pilar utama dalam berdiri tegaknya suatu negara harus dipegang secara teguh.

Andi Hamzah mengungkapkan prinsip-prinsip “*Rule Of Law*” memiliki 3 (tiga) unsur utama, yaitu :¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum baik formil maupun materil;

¹ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 133.

Prinsip tersebut diatas harus ditafsirkan secara dinamis dan positif, oleh karena didalam pelaksanaannya menghendaki bahwa hukum perlu senantiasa disesuaikan dengan perkembangan keadaan, kebutuhan dan aspirasi didalam masyarakat. Apabila hal ini diwujudkan maka akan merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan yakni menciptakan suatu iklim yang menguntungkan sehingga dapat membantu kelancaran usaha-usaha pembangunan penegakan hukum.

Tujuan utama dari proses penegakan hukum adalah memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, keamanan, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, negara juga menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral Bangsa Indonesia.

Adapun tujuan hukum menurut pendapat Andi Hamzah adalah :²

- a. Memberikan kepastian hukum;
- b. Terciptanya keadilan dan ketentraman terhadap Warga Negara;
- c. Adanya perlindungan harkat martabat manusia;

Dalam hal perlindungan harkat martabat manusia, timbul hubungan-hubungan yang didalamnya mengatur tentang hubungan manusia dengan Negara, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar, manusia dengan tuhan. Aturan tersebut yang menjadi sumber hukum bangsa Indonesia, yang telah mengatur

² *Ibid*, hlm. 13

kehidupan manusia secara madani semuanya adanya keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang hukum, kesadaran hukum di dalam masyarakat mulai mengalami kemajuan, yaitu masyarakat mulai dapat mengemukakan keinginan-keinginan maupun tuntutan-tuntutannya kepada pemerintah, termasuk penegakan hukum yang baik.

Dalam kehidupan masyarakat, setiap orang berkedudukan sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, mereka akan mengembangkan pola kehidupan dan tingkah laku yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Namun dalam kenyataan, sering terdapat adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah hukum, pelanggaran tersebut akan menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan menghendaki pelanggaran terhadap kaidah hukum itu diberikan sanksi yang tegas. Dalam hal itu timbullah aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketentraman masyarakat yang terganggu karena adanya pelanggaran kaidah tersebut. Aturan hukum yang kemudian dibuat untuk menjaga ketentraman masyarakat dari pelanggaran kaidah hukum adalah hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materil.

Menurut Moeljatno, hukum pidana dapat menjaga ketentraman masyarakat, karena :³

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan aturan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menemukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menemukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ketentuan aturan Hukum Pidana yang bersifat materil mengenai perbuatan mana yang dilanggar dan adanya ancaman berupa sanksi terhadap pelakunya, diharapkan agar tidak ada orang yang melanggar larangan yang ditentukan itu, sehingga ketentraman masyarakat dapat terjaga.

Berkaitan dengan pengertian hukum pidana, Buchari Said mengemukakan bahwa :

Hukum Pidana Materil (KUHP dan hukum pidana di luar KUHP) membentangkan, malukiskan tentang :

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 1.

- a. Perbuatan apa yang dapat dipidana atau dihukum;
- b. Siapa yang dapat dipidana atau dihukum;
- c. Pidana apa yang dapat dikenakan kepada si pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sistematika sebagai berikut :⁴

Buku I. Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)

Buku II. Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)

Buku III. Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)

Buku I Ketentuan Umum memuat pengertian, asas-asas dan lain-lainnya. Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran-Pelanggaran terhadap ketentuan Buku II dan Buku III inilah yang disebut dengan tindak pidana.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, perbuatan yang keji dan kejam. Bukankah hak hidup merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Hak hidup dengan jelas dilindungi oleh konstitusi dan *Declaration of Human Right*.

Pasal : 28A Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

⁴ Buchari Said, *Sari Pati Hukum Acara Pidana*, F.H UNPAS, Bandung, 1997. Hlm. 9.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan, merupakan suatu perbuatan yang biadab dan barbar, suatu perbuatan yang sangat tercela, suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam hati nurani masyarakat terlepas apakah perbuatan tersebut diancam tuntutan atau tidak dalam Undang-Undang (*recht delict*). Atau disebut juga dengan “*mala inse*”, artinya perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan terlepas apakah perbuatan tersebut dicantumkan atau tidak dalam Undang-Undang. Berbeda halnya dengan “*mala in prohibita*”, dimana perbuatan tersebut baru disebut kejahatan setelah dicantumkan dalam Undang-Undang (*wets delict*).

Pemeliharaan keamanan, ketertiban, tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman dalam masyarakat berada di pundak Kepolisian Republik Indonesia, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu pilar penegak hukum, maka seluruh anggota Kepolisian haruslah berdisiplin tinggi, integritas moral yang baik, dedikasi yang tinggi, disiplin dan loyal pada atasan (Komandan).

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kepolisian antara lain disebutkan :⁵

⁵ *Amandemen Undang-Undang 1945 Perubahan Pertama s/d Keempat dalam Satu Naskah*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 204, Hlm. 34.

“bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara dari pada kepentingan saya pribadi sendiri, seseorang atau golongan”.

Seperti telah diketahui tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi dan mengayomi masyarakat.⁶

Pamudji adalah salah seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia, berpangkat Komisaris Besar Polisi yang berdinas di POLDA Metro Jaya.

Pada tanggal 18 Maret 2014 terjadi hal yang sangat menggemparkan di POLDA Metro Jaya. Seorang Ajun Komisaris Besar Polisi Pamudji tewas ditembak oleh anak buahnya bernama Brigadir Susanto. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih Kombes Pamudji mati ditembak oleh anak buahnya sendiri. Suatu perbuatan yang memilukan sekaligus memalukan, mencoreng korps Kepolisian Republik Indonesia. Disamping itu menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkannya.

Ajun Komisaris Besar Polisi Pamudji adalah Kepala Detasemen Pelayanan Markas (DENYANMAS) POLDA Metro Jaya, yang meninggal karena ditembak anak buahnya sendiri yang bernama Brigadir Susanto. Apapun alasannya apakah

⁶ E. Utrecht. *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, 1960, hlm. 63.

Brigadir Susanto depresi karena tidak pernah mengalami turn of duty (rotasi penugasan), atau alasan lainnya (pribadi) perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan. Terlebih lagi ada hubungan dinas antara atasan dan bawahan, oleh karena kasus yang menimpa Ajun Komisaris Besar Polisi Pamudji ini, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk memorandum hukum yang berjudul :

“TUNTUTAN HUKUM KELUARGA AJUN KOMISARIS BESAR POLISI PAMUDJI TERHADAP BRIGADIR SUSANTO AKIBAT PEMBUNUHAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA AJUN KOMISARIS BESAR POLISI PAMUDJI (MEMORANDUM HUKUM)”.